

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

:

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Atas Peraturan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinthan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

- 30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Infektorat, Badan Perencaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.1.108.197.336.214,60 berkurang sejumlah Rp. 63.843.339.858,92 sehingga menjadi Rp.1.044.353.996.355.68 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Rр a. Semula 885,280,463,641.79 b. Bertambah/(berkurang) (81,049,481,056.86) Rp Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 804,230,982,584.93 2. Belanja a. Semula Rp 1,108,197,336,214.60 b. Bertambah/(berkurang) Rp (63,843,339,858.92) Jumlah Belanja setelah perubahan 1,044,353,996,355.68 Rp Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (240,123,013,770.75) 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1). Semula Rp 247,916,872,572.81 2). Bertambah/(berkurang) 16.212.864.305.94 Rp Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rρ 264.129.736.878.75 b. Pengeluaran 25,000,000,000.00 1). Semula Rp 2). Bertambah/(berkurang) (993,276,892.00) Rp Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 24,006,723,108.00 Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan 240,123,013,770.75 Rp Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah a. Semula Rp 267,241,983,243.03 b. Bertambah/(berkurang) Rp 29,979,257,084.90

Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan

Rp 297,221,240,327.93

b. Dana Perimbangan

a. Semula Rp 618,038,480,398.76 b. Bertambah/(berkurang) Rp (112,028,738,141.76)

Jumlah Dana Perimbangan

setelah perubahan Rp 506,009,742,257.00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

 1). Semula
 Rp

 2). Bertambah/(berkurang)
 Rp
 1,000,000,000.00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah

perubahan Rp 1,000,000,000.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

a. Semula Rp 239,377,706,340.00 b. Bertambah/(berkurang) Rp 26,969,014,934.00 Jumlah Pendapatan Asli

daerah setelah perubahan Rp 266,346,721,274.00

b. Retribusi Daerah

 a. Semula
 Rp
 2,420,850,000.00

 b. Bertambah/(berkurang)
 Rp
 66,242,000.00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 2,487,092,000.00

c. Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan

 1). Semula
 Rp
 793,513,112.30

 2). Bertambah/(berkurang)
 Rp
 1,000,000,000.00

 Jumlah hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisah

setelah perubahan Rp 1,793,513,112.30

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

 a. Semula
 Rp
 24,649,913,790.73

 b. Bertambah/(berkurang)
 Rp
 1,944,000,150.90

Jumlah lain-lain pendapatan

asli daerah setelah perubahan Rp 26,593,913,941.63

(3)	Dana Perimbangan Daerah dari jenis pendapatan:	yang	sah sebagaimana p	ada	ayat (1) huruf b terdiri		
a.	Dana bagi hasil a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp Rp	118,458,005,489.76 (31,331,496,232.76)	Rp	87,126,509,257.00		
b.	Dana Alokasi Umum a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp Rp	499,580,474,909.00 (88,769,041,909.00)	Rp	410,811,433,000.00		
C.	Dana Alokasi Khusus 1). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp Rp	- 8,071,800,000.00	Rp	8,071,800,000.00		
• •	Lain-lain Pendapatan daerah dari jenis pendapatan:	yang	g sah sebagaimana ı	oada	ayat (1) huruf c terdiri		
a.	Hibah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp Rp	- -	Rp	-		
b.	Dana Darurat a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp Rp	<u>-</u>	Rp	_		
C.	Dana Bagi Hasil Pajak 1). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp Rp	- -	Rp	-		
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp Rp	1,000,000,000.00	Rp	1,000,000,000.00		
Pasal 3							
(1)	Belanja Daerah sebagaimana	dima	aksud dalam Pasal 1	terdi	rı darı:		
a.	Belanja Tidak Langsung a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp Rp	463,698,112,753.60 (22,142,149,187.54)	Rp	441,555,963,566.06		
b.	Belanja Langsung a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp Rp	644,499,223,461.00 (41,701,190,671.38)	Rp	602,798,032,789.62		

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai a. Semula b. Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	164,457,219,633.60 3,924,255,275.30		
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan				Rp	168,381,474,908.90
b.	a. Semulab. Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	<u>.</u>		
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp	-
C.	Belanja Subsidi a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp Rp	1,000,000,000.00 500,000,000.00		
				Rp	1,500,000,000.00
d	Belanja Hibah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp Rp	54,378,750,000.00 (19,148,742,000.00)		
				Rp	35,230,008,000.00
e.	Belanja Bantuan Sosial a. Semula b. Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	23,500,064,000.00 1,840,000,000.00		
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp	25,340,064,000.00
f.	Belanja Bagi Hasil a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp Rp	123,510,189,882.00		
				Rp	123,510,189,882.00
g	Belanja Bantuan keuangan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan	Rp Rp	86,097,606,238.00 500,000,000.00	ı	
				Rp	86,597,606,238.00
h	Belanja Tidak Terduga a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan	Rp Rp	10,754,283,000.00 (9,757,662,462.84)		
				Rp	996,620,537.16

a.	Belanja Pegawai a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai	Rp Rp	39,752,067,842.00 (888,479,950.00)		
	setelah perubahan			Rp	38,863,587,892.00
b.	Belanja Barang dan Jasa a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Barang dan	Rp Rp	186,199,348,468.00 (19,226,652,926.50)		400 070 005 544 50
	jasa setelah perubahan			Rp	166,972,695,541.50
C.	Belanja Modal 1). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal setelah	Rp Rp	418,547,807,151.00 (21,586,057,794.88)		
	perubahan			Rp	396,961,749,356.12
	Pa	sal 4			
(1)	Pembiayaan Daerah sebagair	mana	dimaksud dalam Pas	sal 1	terdiri dari:
a.	Penerimaan	_	0.47.040.070.770.04		
	a. Semulab. Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	247,916,872,572.81 16,212,864,305.94		
	Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp	264,129,736,878.75
b.	Pengeluaran a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp Rp	25,000,000,000.00 (993,276,892.00)		
				Rp	24,006,723,108.00
(2)	Penerimaan sebagaimana pembiayaan:	dimak	ssud pada ayat (1)) huı	ruf a terdiri dari jenis
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumny a. Semula b. Bertambah/(berkurang)	a sejun Rp Rp	nlah 247,916,872,572.81 16,212,864,305.94		
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp	264,129,736,878.75
b.	Pencairan dana cadangan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pencairan dana	Rp Rp	- -		
	cadangan setelah perubahan			Rp	-
C.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan a. Semula	Rp	-		
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp	-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

d.	Penerimaan Pinjaman Daerah a. Semula b. Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	- -		
	Jumlah peerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp	-
е	Penerimaan kembali pemberian pi a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	njaman Rp Rp	<u>-</u>	Rp	-
f.	Penerimaan piutang daerah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan setelah perubahan	Rp Rp	- -	Rp	-
(3) 	Pengeluaraan sebagaiman pembiayaan:	a dima	aksud pada ayat (1) hu	ruf b terdiri dari jenis
a.	Pembentukan Dana Cadangan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp Rp	-	Rp	-
b.	Penyertaan Modal (investasi) pem a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	erintah Rp Rp	daerah 25,000,000,000.00 (2,000,000,000.00)	Rp	23,000,000,000.00
C.	Pembayaran pokok utang a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan setelah perubahan	Rp Rp	- 1,006,723,108.00	Rp	1,006,723,108.00
d.	Pemberian pinjaman daerah a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan setelah perubahan	Rp Rp	-	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan <i>i</i>	APBD:

- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan
- 7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
 - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - g. Mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) berlaku dalam Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 3 Nopember 2010

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 3 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI A